



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/424/K/411.013/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 400.4.7/11163/Bangda tanggal 24 Oktober 2023 Hal Penunjukan Ketua TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Nganjuk;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
15. Keputusan Bupati Nganjuk 188/87/411.401/2022 tentang Pembentukan Tim Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK.

- KESATU : Membentuk Tim dan Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan perencanaan pelaksanaan dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Nganjuk.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) dan Rencana Aksi Kabupaten Nganjuk;
 - b. koordinasi penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Nganjuk di bidang Penanggulangan Kemiskinan;
 - c. koordinasi pelaksanaan program bidang Penanggulangan Kemiskinan;
 - d. fasilitasi pengembangan kemitraan bidang Penanggulangan Kemiskinan;
 - e. penyusunan instrumen pemantauan pelaksanaan pemantauan dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;
 - f. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati.
- KEEMPAT : Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk.
- KELIMA : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. memberikan dukungan administrasi teknis;
 - b. menyiapkan data dan informasi Penanggulangan Kemiskinan;
 - c. menyiapkan bahan RPKD rencana aksi dan agenda kerja tahunan; dan
 - d. memberikan dukungan bahwa bahan kebijakan lainnya kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Nganjuk.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, Sekretariat Tim bertanggung jawab kepada Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Nganjuk.

- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk tahun anggaran berkenaan.
- KEDELAPAN : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/87/K/411.013/2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Nganjuk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 6 Desember 2023

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUTRISNO, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/424/K/411.013/2023


TENTANG PERUBAHAN PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN NGANJUKSUSUNAN KEANGGOTAAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
A.	TIM	
	1. Penanggung Jawab	Bupati Nganjuk.
	2. Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk.
	3. Wakil Ketua	a Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik; b Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan; dan c Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
	4. Sekretaris	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk (BAPPEDA)
	5. Wakil Sekretaris	a. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk; b. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk; dan c. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk.
B.	SEKRETARIAT TIM	
	1. Ketua	Sekretaris BAPPEDA Kabupaten Nganjuk.
	2. Wakil Ketua	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk.
	3. Anggota	1) Kepala Bidang I (Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah) pada BAPPEDA Kabupaten Nganjuk; 2) Kepala Bidang II (Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia) pada BAPPEDA Kabupaten Nganjuk; 3) Kepala Bidang III (Bidang Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan) pada BAPPEDA Kabupaten Nganjuk; 4) Kepala Bidang IV (Bidang Penelitian dan Pengembangan) pada BAPPEDA Kabupaten Nganjuk;

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
		5) Perencana Ahli Muda pada BAPPEDA Kabupaten Nganjuk;
		6) 3 (tiga) orang Staf pada BAPPEDA Kabupaten Nganjuk.
C.	KELOMPOK PENGELOLA PROGRAM:	
	1. Kelompok Pengelola Program Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Terpadu Berbasis Rumah Tangga, Keluarga dan Individu;	
	a. Koordinator	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk.
	b. Anggota	1) Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk;
		2) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk;
		3) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk;
		4) Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk;
		5) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Nganjuk;
		6) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk;
		7) Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk;
		8) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk;
		9) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk;
		10) Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk;
		11) Kepala Polisi Satuan Pamong Praja Kabupaten Nganjuk;
		12) Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk;
		13) Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Nganjuk.
	2. Kelompok Pengelola Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.	
	a. Koordinator	1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupatgen Nganjuk.
	b. Anggota	2) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk;
		3) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk;

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
		4) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk;
		5) Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Nganjuk;
		6) Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk;
		7) Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk;
		8) Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk;
		9) Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk;
		10) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk;
		11) Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk;
		12) Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk;
		13) Kepala Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Kabupaten Nganjuk;
		14) Pimpinan Bank Jatim Cabang Nganjuk;
		15) Ketua Forum <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) Kabupaten Nganjuk;
		16) Ketua Muslimat Kabupaten Nganjuk;
		17) Ketua Aisyiyah Kabupaten Nganjuk; dan
		18) Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten Nganjuk.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA